



P U T U S A N

No.184/Pid.B/2017/PN.Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **LA SAFIUDDIN alias LA SAFIU bin LA NSASI.**
Tempat lahir : LINDO.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun /17 Nopember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Tiworo Selatan,
Kab. Muna Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
- Perpanjangan oleh JPU sejak tanggal 17 Agustus 2017 s/d tanggal 25 September 2017;
- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017;
- Perpanjangan KPN Raha terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 13 Nopember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 07 Nopember 2017 s/d tanggal 06 Desember 2017;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d tanggal 05 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah, membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Nomor 227/Pen.Pid.B/2017/PN.Rah, tanggal 07 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah, membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid.B/2017/PN.Rah, tanggal 07 Nopember 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah, membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Setelah, mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **LA SAFIUDDIN alias LA SAFIU bin LA NSASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA SAFIUDDIN alias LA SAFIU bin LANSASI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam kemerah-merahan karena agak berkarat dengan ukuran panjang \pm 40 cm, dan lebar 4 cm, yang salah satu sisinya tajam dan sisi sebelahnya tumpul serta ujungnya runcing dan pegangannya terbuat dari kayu serat sarungnya kayu dimana pada sarung parang tersebut terdapat lilin ikatan



yang dibawa lilitan dari kain dan yang diatas terdapat lilitan tali nilon,
dirampas untuk dimusnakan.

3. Menetapkan agar terdakwa **LA SAFIUDIN alias LA SAFIU bin LA NSASI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu ribu lima ratus rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis melainkan hanya mohon keringanan saja dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut.:

Bahwa terdakwa **LA SAFIUDIN Alais LA SAFIU Bin LA NSASI** pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 Sek. Jam 02.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sangia Tiworo Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan sakit atau mengakibatkan luka** terhadap saksi **LA ODE HUMALIA Bin LA ODE HONGI** (korban). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa, saksi LA FAIDIN bersama dengan saksi LA ODE HUMALIA Bin LA ODE HONGI (korban) meminum-minum keras jenis Kameko sambil karaoke di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi LA FAIDIN pulang ke rumah, tidak lama kemudian saksi korban melihat sepeda motor saksi LA FAIDIN yang rusak di



Pinggir jalan selanjutnya saksi korban melihat motor saksi LA FAIDIN dalam posisi jongkok dan pada saat saksi korban berdiri tiba-tiba terdakwa tanpa sebab langsung memukul dagu saksi korban sebanyak satu kali dan terdakwa mengangkat bajunya dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ **ADA PARANG MU KAH, TUNGGU DI SITU SAKSI KORBAN PULANG AMBIL PARANG JUGA** “ dan pada saat itu saksi korban pulang ke rumah mengambil parang milik saksi korban, selanjutnya pada saat saksi korban dengan terdakwa saling berhadapan, terdakwa mengambil sebuah parang milik saksi LA FAIDIN dan mencabut parang tersebut dari Sarungnya. kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ ***jangan langsung memotong sadar dulu fiu*** “ namun terdakwa terus mengayunkan parang ke arah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri sehingga ibu jari tangan kiri saksi korban mengalami luka dan selanjutnya terdakwa kembali memotong saksi korban yang mengarah pada perut bagian kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban melarikan diri dan terdakwa tetap mengejar saksi korban sampai ke rawa-rawa pinggir rumah orang tua saksi korban, hingga saksi korban terjatuh di rawa-rawa.

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa **LA SAFIUDIN Alais LA SAFIU Bin LA NSASI**, saksi **LA ODE HUMALIA Bin LA ODE HONGI** (korban) mengalami luka sebagaimana Visum dari Dokter Rumah Sakit Umum Raha Dengan Nomor : 445/ 313/VII/VER/ 2017,Tanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. M. SYAHRIL FITRAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat yang melakukan pemeriksaan VeR terhadap LAODE HUMALIA Bin LAODE HONGI menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :



Penderita masuk UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna
Barat pukul 09.10 Wita.

Pemeriksaan:

1. Terdapat luka robek pada perut bawah bagterdakwa n kiri dengan P:9,5
Cm dan L: 1 cm dan sudah terdapat 11 jahitan
2. Terdapat luka robek pada ibu jari sebelah kiri dengan P:4 cm dan L:
1cm dan sudah terdapat jahitan
3. Terdapat Luka robek pada telapak tangan di bawah ibu jari P: 2 cm dan
L;1,5 cm.

Kesimpulan : keadaan tersebut dterdakwa tas disebabkan oleh karena
adanya persentuhan.

benda tajam (parang)/penganiayaan terdakwa di Desa Sangia Tiworo

Perbuatan terdakwa **LA SAFIUDIN Alais LA SAFIU Bin LA NSASI**
tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)
KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,
terdakwa telah mengerti dan maksud isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa
tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LA ODE HUMALIA bin LA HONGI:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan
keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah
terjadinya penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017, sekitar jam

02.30 wita bertempat di Jalan Poros Sangia Tiworo, Kec. Tiworo
Selatan, Kab. Muna Barat;



- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam 02.30 wita, saksi korban dengan terdakwa dan saksi La Fidin sedang meminum minuman keras jenis kameko sambil karaoke rumah saksi korban, setelah saksi bersama teman-teman dan terdakwa meminum minuman keras tersebut, terdakwa dan saksi La Fidin hendak pulang kerumah masing-masing kemudian saksi korban mengantar hingga dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat saksi korban sampai dipinggir jalan tersebut, saksi korban sempat melihat sepeda motor milik terdakwa dalam keadaan rusak dan saat itu juga saksi korban melihat terdakwa sedang jongkok sementara memperbaikinya dan saksi korban juga ikut jongkok;
- Bahwa kemudian saksi korban berdiri dan saat saksi korban berdiri tanpa sebab terdakwa langsung memukul daku saksi korban dan saksi korban hendak melawan terdakwa waktu itu mengangkat bajunya sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ **ADA PARANGMU KAH, TUNGGU DISITU SAKSI KORBAN PULANG AMBIL PARANG JUGA**”;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban kembali dengan membawa sebuah parang yang dalam keadaan sudah terhunus dan pada saat saksi korban tiba dipinggir jalan tersebut saksi korban tidak melihat terdakwa dan saksi La Fidin ada disitu, namun secara tiba-tiba terdakwa dan saksi La Fidin muncul ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi korban bertemu dengan terdakwa dan sudah saling berhadapan namun terdakwa tidak memegang parang sehingga saat itu juga terdakwa meminjam parang milik La Fidin dan selanjutnya mencabut parang tersebut dengan berhadapan;
- Bahwa pada saat sedang berhadapan saksi korban sempat mengatakan kepada terdakwa “ **jangan langsung memotong sadar dulu Fiu** “, namun waktu itu terdakwa terus mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban sehingga jari tangan saksi korban mengalami luka;



- Bahwa setelah saksi korban terluka jari tangannya kemudian terdakwa memerangi saksi korban mengenai perut sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi korban lari dan tetap dikejar oleh terdakwa hingga ke rawa-rawa dekat pinggir rumah orangtua saksi korban dan waktu itu saksi korban terjatuh dan terdakwa juga terjatuh kemudian saksi korban bangun dan memarangi terdakwa secara berulang-ulang mengarah bagian kepala kiri hingga jari-jari dan selanjutnya bagian kaki;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa sebuah parang dan terdakwa memotong saksi korban sebanyak 2 kali dengan mengenai bagian jari tangan dan perut bagian kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban jari tangan sebelah kiri dan perut bagian kiri mengalami luka dan dijahit sehingga saksi korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;
- Bahwa benar baik terdakwa, saksi korban dan sdr. La Faidin sudah dalam keadaan mabuk berat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi LAODE ANDI FAIDIN alias FAIDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Safiuddin alias La Safiu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, sekitar tanggal 24 Juni 2017, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Desa Sangia Tiworo, Kec. Tiworo Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan saksi korban dan terdakwa berada di rumah saksi korban sedang berkaraoke sambil minum minuman keras jenis kameko, setelah saksi bersama saksi korban dan terdakwa minum kameko tersebut kemudian malam itu saksi dan terdakwa hendak pulang kerumah masing-masing;



- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa hendak pulang kemudian diantar oleh saksi korban hingga kepinggir jalan dan melihat sepeda motor saksi yang sedang mogok, saat saksi memperbaiki sepeda motornya kemudian saat saksi menoleh kebelakang saksi melihat terdakwa dengan saksi korban sedang adu mulut dan saling mendorong dimana saksi korban membuka bajunya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan saksi korban saling mendorong dari jarak sekitar 1,5 meter, saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “ Tunggumi disitu” , kemudian saksi korban pulang kerumahnya mengambil parang;
- Bahwa pada saat saksi korban pulang mengambil parang, saksi bersama terdakwa sembunyi disemak dekat rawa-rawa, kemudian saksi korban mencari saksi dengan terdakwa yang sedang sembunyi dan berteriak-teriak dengan mengatakan “ **Safiuddin dimana kalian keluar, ko saya kira saya takut kalian**”;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi keluar dari persembunyian karena saksi korban mondar-mandir dipinggir jalan di mana saksi korban sudah melihat terdakwa dan akhirnya terdakwa keluar;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa keluar dari persembunyian, terdakwa meminta parang saksi dan saksi waktu itu sempat melarang karena antara terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban adu mulut dan waktu itu saksi menghindari dari hingga jarak sekitar 30 meter dari kejadian tersebut, saksi melihat saling mengayunkan parang dan saling menebas sehingga saksi terus menghindari hingga jarak 100 meter sambil mendorong sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat saksi menghindari kemudian saksi mendengar suara teriakan dari terdakwa dengan mengatakan “ **saya lukami** “, kemudian saksi memarkir sepeda motornya dan kembali melihat terdakwa dari jarak sekitar 1 meter dan terdakwa memanggil saksi “



Lukami“ mau tanggungkkan anak-anakku apa ini kasian, sambil

terdakwa menangis dan terbaring dipinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan terdakwa dan melihat luka

dan bertanya “ **apa mu yang luka**”;

- Bahwa saksi melihat terdakwa 2 kali memarangi saksi korban dengan

mengenai ibu jari sebelah kiri dan perut bagian kiri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak

dapat melaksanakan aktivitas selama beberapa hari;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan sebuah alat berupa parang yang

digunakan memotong saksi korban;

3. Saksi Wa Insi Bin La Ngkaruna:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

dengan terdakwa sedangkan saksi korban adalah suami saksi;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah

terjadinya penganiayaan terhadap suami saksi yang dilakukan oleh

terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar jam

02.30 wita bertempat di Jalan Poros Desa Sangia Tiworo, Kec. Tikep,

kab. Muna Barat;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah dan mendengar

teriakan dari mertua saksi yang bernama Wa Sufia dengan

mengatakan bahwa saksi korban La Ode Humalia dalam keadaan

terluka;

- Bahwa karena saksi mendengar saksi korban terluka kemudian saksi

terbangun dan melihat saksi korban berada didepan pintu rumah saksi

dan melihat korban mengalami luka dibagian ibu jari sebelah kiri dan

perut sebelah kiri;

- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan

sebuah parang dan korban mengalami luka sehingga malam itu juga

dibawa ke Rumah sakit oleh saksi Herman;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak

dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
membenarkannya;



Menimbang bahwa, saksi an. Herman telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum, namun yang bersangkutan tetap tidak hadir di Persidangan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan di Penyidik dibacakan dan disetujui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di penyidik tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan telah terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Desa Sangia Tiworo, Kec. Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat;
- Bahwa berawal sebelum kejadian terdakwa bersama dengan saksi korban sedang berada di rumah saksi korban sedang meminum minuman keras jenis kameko sambil berkaraoke tidak lama kemudian datang saksi La Faidin ikut bergabung;
- Bahwa setelah meminum minuman keras tersebut terdakwa turun dari rumah dan keluar di pinggir jalan untuk melihat anak-anak sedang menyuluh ikan dirawa-rawa dan tidak lama kemudian muncul **sdr La Faidin** yang diikuti oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa melihat saksi korban hendak pulang kerumahnya dengan mengeluarkan kata-kata “ **Tunggu disitu** “ tidak lama kemudian muncul saksi korban dengan memegang sebuah parang sudah terhunus dengan mencari **sdr. La Faidin dan terdakwa**;



- Bahwa pada saat saksi korban datang terdakwa dengan sdr **La Faidin** sedang bersembunyi di rawa-rawa dan saksi korban terus mencari terdakwa dengan sdr. **La Faidin** dengan mengeluarkan kata-kata “**La Faidin saya bunuh kamu**”;
- Bahwa karena saksi korban sudah melihat terdakwa dengan sdr. **La Faidin** di tempat persembunyian tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. **La Faidin** keluar dari tempat persembunyiannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “**Ipar ada masalah dengan sdr. La Faidin** “ kemudian saksi korban mengatakan “**Tidak akan saya bunuh kalian**”;
- Bahwa pada saat saksi korban mengatakan seperti itu bersamaan pula langsung memotong terdakwa yang mengarah kepada jari-jari tangan kiri terdakwa, sehingga terdakwa juga langsung mengambil parang dari tangan sdr. La Faidin dengan melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perlawanan dan memotong saksi korban dengan mengenai badan saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa benar pada saat parang yang digunakan terdakwa terlepas dari pegangannya dan terjatuh sehingga saat itu saksi korban terus memotong terdakwa yang mengenai kepala sebelah kiri hingga terdakwa terjatuh sehingga saksi korban memarangi kaki sebelah kiri;
- Bahwa karena terdakwa terjatuh di rawa-rawa dan saksi korban terus memarangi terdakwa kemudian saksi korban berteriak lagi dengan mencari sdr. Faidin dengan mengatakan “**La Faidin mana kamu saya bunuh kamu**”, selanjutnya saksi korban pulang kerumahnya dan terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa benar parang yang digunakan terdakwa memotong saksi korban adalah parang yang diambil dari sdr. Faidin dengan melakukan pemarkaran terhadap saksi korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang terlebih dahulu memarangi adalah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada perselisihan;
- Bahwa benar baik saksi korban, terdakwa dan sdr. La Faidin dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Desa Sangia Tiworo, Kec. Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat;
- Bahwa berawal sebelum kejadian terdakwa bersama dengan saksi korban sedang berada di rumah saksi korban sedang meminum minuman keras jenis kameko dan berkaraoke tidak lama kemudian datang saksi La Faidin ikut bergabung;
- Bahwa setelah meminum minuman keras tersebut terdakwa turun dari rumah dan keluar di pinggir jalan untuk melihat anak-anak sedang menyuluh ikan dirawa-rawa dan tidak lama kemudian muncul **sdr La Faidin** yang diikuti oleh saksi korban;
- Bahwa benar baik terdakwa, saksi korban dan sdr. La Faidin dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa benar terdakwa memotong saksi korban sebanyak satu kali dengan mengenai bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa benar parang yang digunakan terdakwa memotong saksi korban adalah milik sdr. La Faidin;
- Bahwa
- Bahwa benar sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan periparan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
maka unsure inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan
apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari
pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut
umum dengan dakwaan melanggar kesatu melanggar pasal 351 ayat (1)
KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad. 1. Unsur “ Barangsiapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa adalah** siapa
saja yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu dibebani pertanggung
jawaban pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam
surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat dipertanggung jawabkan
sebagai pelaku dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa di
persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Nopember 2017, hal
mana terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di
persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan
bahwa ia sehat jasmani rohani oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa
terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai
subyek hukum pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan adalah** dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, oleh karena itu pelaku penganiayaan harus mempunyai opzet atau sengaja yang ditujukan pada perbuatan-perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum et repertum yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi korban sedang meminum minuman keras jenis kameko di rumah saksi korban di Desa Sangia Tiworo, Kec. Tiworo Selatan, Kab.Muna Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi korban sedang minum jenis kameko secara tiba-tiba datang sdr. La Fidin bergabung untuk meminum minuman keras tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017, sekitar jam 02.30 wita bertempat di Desa Sangia Tiworo, Kec. Tiworo Selatan, Kab. Muna Barat;
- Bahwa setelah meminum minuman keras tersebut terdakwa turun dari rumah dan keluar di pinggir jalan untuk melihat anak-anak sedang menyuluh ikan di rawa-rawa dan tidak lama kemudian muncul **sdr La Faidin** yang diikuti oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa melihat saksi korban hendak pulang kerumahnya dengan mengeluarkan kata-kata “ **Tunggu disitu** “ tidak lama kemudian muncul saksi korban dengan memegang sebuah parang sudah terhunus dengan mencari **sdr. La Faidin dan terdakwa;**



- Bahwa pada saat saksi korban datang terdakwa dengan sdr Faidin sedang bersembunyi dirawa-rawa dan saksi korban terus mencari terdakwa dengan sdr. Faidin dengan mengeluarkan kata-kata **"La Faidin saya bunuh kamu"**;
- Bahwa karena saksi korban sudah melihat terdakwa dengan sdr. La Faidin di tempat persembunyian tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. La Faidin keluar dari tempat persembunyiannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban **"Ipar ada masalah dengan sdr. La Faidin "** kemudian saksi korban mengatakan **"Tidak akan saya bunuh kalian"**;
- Bahwa pada saat saksi korban mengatakan seperti itu bersamamaan pula langsung memotong terdakwa yang mengarah kepada jari-jari tangan kiri terdakwa, sehingga terdakwa juga langsung mengambil parang dari tangan sdr. La Faidin dengan melakukan perlawanan;
- Bahwa benar baik terdakwa, saksi korban dan sdr. La Faidin dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa benar terdakwa memotong saksi korban sebanyak satu kali dengan mengenai bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa benar parang yang digunakan terdakwa memotong saksi korban adalah milik sdr. La Faidin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian jari sebelah kiri dan perut sebelah kiri sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum sebagai berikut:

- Terdapat luka robek pada perut bawah kiri dengan P : 9,5 cm, L : 1 cm dan sudah terdapat 11 jahitan.
- Terdapat luka robek pada jari sebelah kiri P : 4 cm dan L : 1 cm dan sudah terdapat jahitan.
- Terdapat luka robek pada telapak tangan dibawah ibu jari P :2 cm dan L :1,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsure inipun telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka menurut majelis hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya maka kepada terdakwa harus dihukum sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam kemerah-merahan karena agak berkarat dengan ukuran panjang \pm 40 cm, dan lebar 4 cm, yang salah satu sisinya tajam dan sisi sebelahnya tumpul serta ujungnya runcing dan pegangannya terbuat dari kayu serat sarungnya kayu dimana pada sarung parang tersebut terdapat lilin ikatan yang dibawa lilitan dari kain dan yang diatas terdapat lilitan tali nilon, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku majelis akan mempertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni :

1. Syarat adanya perbuatan pidana ;
2. Syarat adanya kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka syarat adanya perbuatan pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah pada diri terdakwa terdapat unsur kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidananya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 KUHP maka dengan pertimbangan tersebut unsur kesalahan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP;

MENGADILI :



1. Menyatakan bahwa terdakwa **LA SAFIUDDIN alias LA SAFIU bin LA NSASI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam kemerah-merahan karena agak berkarat dengan ukuran panjang \pm 40 cm, dan lebar 4 cm, yang salah satu sisinya tajam dan sisi sebelahnya tumpul serta ujungnya runcing dan pegangannya terbuat dari kayu serat sarungnya kayu dimana pada sarung parang tersebut terdapat lilin ikatan yang dibawa lilitan dari kain dan yang diatas terdapat lilitan tali nilon, **dirampas untuk dimusnakan**
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami **YASRI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, SH.** dan **ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **ITU JUGA** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh **ZAINAL AHMAD, SH** dan **ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH.MH** dengan dibantu oleh **AGUS MERDEKAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, yang dihadiri oleh **NADA AYU DEWINDU.R, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ;



ZAINAL AHMAD, SH.

YASRI,S.H.,M.H.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI ;

AGUS MERDEKAWATI,SH,.